



**PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE**  
**DINAS PENDIDIKAN**



Jln. Pepera No.17, Telp (0984) 21048, Fax. (0984)21654, Nabire-Papua

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN NABIRE**  
**NOMOR : 480 / 198 / 2015**

Tentang:

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN MANDIRI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN NABIRE**

- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Mandiri yang telah didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 27 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah Daerah  
4. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor: 048/U/1992 tentang Sekolah Dasar
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Tanggal 2 Juli 1991, Nomor: 4877/C/1991, perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar  
- Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Mandiri  
- Alamat : Kampung Sanoba, Jl. Poros Nabire – Samabusa, Kabupaten Nabire Provinsi Papua
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor: 0488/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum Pertama ditetapkan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Nabire  
Pada tanggal : 22-12-2015

  
**BRIPUR WENDA, S.Pd, M.AP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690812 199712 1 004

Tembusan Kepada:

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire
4. Kepala Distrik Nabire
5. Kepala Bidang Bina TK, SD, SDLB, Dinas DIKJAR Kabupaten Nabire di Nabire
6. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE**  
**DINAS PENDIDIKAN**



*Jln. Pepera No.17, Telp (0984) 21048, Fax. (0984)21654, Nabire-Papua*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE**  
**NOMOR : 000/11982/2015**

Tentang

**Penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Mandiri**  
**Kampung Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan Sekolah Dasar Islam yang lokasi sekolahnya masih jauh dari Sekolah Dasar Islam yang ada.
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional Sekolah Dasar yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Mandiri Kampung Sanoba Distrik Nabire
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301)
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60) Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839)
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72)
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
  - 7. Keputusan Ketua Yayasan Insan Mandiri Nabire Nomor : 01/SKEP-YIMI/1436 H Tentang Panitia Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Mandiri Kabupaten Nabire.
- Memperhatikan** :
- a. Permohonan dari masyarakat melalui Yayasan Insan Mandiri tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu di Nabire.
  - b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di Sekolah Islam Terpadu karena belum adanya sekolah tersebut di Nabire.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Izin Operasional Pembukaan Sekolah baru pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Kampung Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire
- KEDUA : Melaksanakan Penerimaan Murid Baru Tingkat pertama pada Tahun Ajaran 2016/2017
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nabire  
Pada Tanggal: 22-12-2015



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nabire

**BRIYUR WENDA, S.Pd. M.AP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690812 199712 1 004

### Tembusan disampaikan Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
2. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire
3. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
4. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire
6. Kepala BKD Kabupaten Nabire di Nabire
7. Peninggal